



P E N E T A P A N
Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WIDININGSIH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 15 Januari 1989, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ladan, Rt.016/Rw.006, Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 9 Nopember 2023 dibawah Register Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Juni 1988 orang tua Pemohon yang bernama EKO SUWANTO dan SARIYEM telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: Pwri/116/37/1988 tertanggal 15 Juni 1988;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama WIDININGSIH dan BUDI SANTOSO;
3. Bahwa pada Juli 2023 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbitk Kutipan AKta Kelahiran dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023 , data nama Ayah Pemohon tertulis WANTO EKO SUWANTO;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3307040203690003 tertanggal 30 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor:3307041905100002 tertanggal 7 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo, data

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-29092023-0007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon dengan Nomor: Pwri/116/37/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro tertanggal 15 Juni 1988, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang bernama BUDI SANTOSO dengan Nomor: 47294/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2009, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesodongan dengan Nomor:471/253/IX/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, menerangkan bahwa nama Eko Suwanto dengan nama Wanto Eko Suwanto adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah EKO SUWANTO;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
10. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis WANTO EKO SUWANTO dirubah menjadi EKO SUWANTO

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis WANTO EKO SUWANTO dirubah menjadi EKO SUWANTO sesuai dengan KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307045501890004 atas nama Widiningsih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widiningsih, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 3885/TP/2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eko Suwanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Budi Santoso, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471/253/IX/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307042408150006 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rofiq, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-7;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0303/001/VIII/2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Suwanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **MUTAKIN**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ladan, Rt.016/Rw.006, Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama EKO SUWANTO dan SARIYEM;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama WIDININGSIH dan BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis WANTO EKO SUWANTO;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang bernama BUDI SANTOSO, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Eko Suwanto dengan nama Wanto Eko Suwanto adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah EKO SUWANTO;

2. **DWI TRIYANTI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ladan, Rt.016/Rw.006, Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama EKO SUWANTO dan SARIYEM;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama WIDININGSIH dan BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis WANTO EKO SUWANTO;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam Kartu Keluarga, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang bernama BUDI SANTOSO, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Eko Suwanto dengan nama Wanto Eko Suwanto adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah EKO SUWANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Juni 1988 orang tua Pemohon yang bernama EKO SUWANTO dan SARIYEM telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:Pwri/116/37/1988 tertanggal 15 Juni 1988;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama WIDININGSIH dan BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada Juli 2023 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan AKta Kelahiran dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis WANTO EKO SUWANTO;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3307040203690003 tertanggal 30 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor:3307041905100002 tertanggal 7 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-29092023-0007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon dengan Nomor: Pwri/116/37/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro tertanggal 15 Juni 1988, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang bernama BUDI SANTOSO dengan Nomor: 47294/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2009, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesodongan dengan Nomor:471/253/IX/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, menerangkan bahwa nama Eko Suwanto dengan nama Wanto Eko Suwanto adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah EKO SUWANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan data nama nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ladan, Rt.016/Rw.006, Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobomaka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Juni 1988 orang tua Pemohon yang bernama EKO SUWANTO dan SARIYEM telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:Pwri/116/37/1988 tertanggal 15 Juni 1988:

Menimbang, bahwa dari Pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama WIDININGSIH dan BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa pada Juli 2023 Pemohon telah membuat Akta Kelahiran Pemohon dan setelah terbit Kutipan AKta Kelahiran dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023 , data nama Ayah Pemohon tertulis WANTO EKO SUWANTO;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3307040203690003 tertanggal 30 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor:3307041905100002 tertanggal 7 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Adminduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan Nomor:3307-LT-29092023-0007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 September 2023, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah ayah Pemohon dengan Nomor: Pwri/116/37/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro tertanggal 15 Juni 1988, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang bernama BUDI SANTOSO dengan Nomor: 47294/TP/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2009, data nama Ayah Pemohon tertulis EKO SUWANTO sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan data nama Ayah Pemohon pada Kutipan AKta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesodongan dengan Nomor:471/253/IX/2023 tertanggal 2 Oktober 2023, menerangkan bahwa nama Eko Suwanto dengan nama Wanto Eko Suwanto adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah EKO SUWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis WANTO EKO SUWANTO dirubah menjadi EKO SUWANTO sesuai dengan KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3885/TP/2007 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2023, data nama Ayah Pemohon dari semula tertulis **WANTO EKO SUWANTO** dirubah menjadi **EKO SUWANTO** sesuai dengan KTP, KK, Akta Nikah, Akta Kelahiran Ayah Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Muhamad Iqbal,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhadi.S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman